

BAB VII
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA CILEGON
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon adalah Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 16

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;

- c. pemantauan dan evaluasi manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan; dan
- d. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas; dan
 - d. UPT Satuan Pendidikan, meliputi :
 - 1. SMAN 1 Cilegon;
 - 2. SMAN 2 Krakatau Steel Cilegon;
 - 3. SMAN 3 Cilegon;
 - 4. SMAN 4 Cilegon;
 - 5. SMAN 5 Cilegon;
 - 6. SMKN 1 Cilegon;
 - 7. SMKN 2 Cilegon;
 - 8. SMKN 3 Cilegon;
 - 9. SMKN 4 Cilegon.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.